

Penjelasan Lanjutan terkait Survei Penilaian Integritas Elektronik (E-SPI) Tahun 2024

Berikut adalah detail penjelasan Survei Penilaian Integritas Elektronik (E-SPI) Tahun 2024:

1. Survei Penilaian Integritas Tahun 2024 akan dilaksanakan secara online (E-SPI) pada seluruh Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah (K/L/PD) dan beberapa Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
2. Sosialisasi dan kampanye kegiatan SPI 2024.
 - a Sosialisasi dan kampanye SPI 2024 di daerah diperlukan untuk meningkatkan angka respons kuesioner survei dari responden yang terpilih, baik yang dihubungi melalui pesan WhatsApp (WA) maupun yang didatangi dan survei tatap muka (CAPI) dengan enumerator.
 - b Inspektorat/ Satuan Pengawas Internal dapat bekerjasama dengan unit kerja terkait di masing-masing instansi untuk melakukan sosialisasi dan kampanye kegiatan Survei Penilaian Integritas
 - c Sosialisasi dan kampanye Survei Penilaian Integritas dilakukan terhadap internal Pemerintah Daerah (pegawai), eksternal (masyarakat umum), dan pemangku kepentingan lainnya
3. Data Populasi E-SPI
 - a Format pengumpulan data populasi dalam format Ms. Excel dapat diunduh melalui pautan **bit.ly/FORMATDATASPI24**
 - b Komponen Data Populasi Mengingat E-SPI akan dilakukan secara online, harap memperhatikan kelengkapan pengisian format data populasi Internal, seperti:
 - Nomor Handphone/WhatsApp dan alamat e-mail sebagai data primer untuk kemudahan survei secara online
 - Pada Data Populasi Exsper agar data jabatan dan masa kerja pada unit kerja diisi secara lengkap sebagai dasar dalam melakukan pemilihan responden pegawai yang sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan dalam SPI.
 - Data yang tidak lengkap tidak akan digunakan dalam pelaksanaan SPI Elektronik dan akan dihitung menjadi faktor koreksi.
4. Data Populasi Eksper yang meliputi 13 kriteria eksper, mohon dilengkapi kolom Jabatan Terakhir sebagai dasar dalam pemilihan responden eksper sesuai kriteria yang dibutuhkan.
 - a Data eksper/pakar/stakeholder merupakan personil dengan kriteria yang dinilai cukup mumpuni (memiliki pengetahuan dan Informasi yang memadai) dalam menilai Pemerintah Daerah.

- b Kriteria yang dimaksud adalah sebagai berikut:
- i. Pensiunan maksimal 5 tahun terakhir (Pejabat minimal eselon II untuk K/L/Provinsi atau eselon III untuk Kabupaten/Kota)
 - ii. Auditor BPK
 - iii. Auditor BPKP
 - iv. Perwakilan Ombudsman
 - v. Asosiasi pengusaha (KADIN, HIPMI, APINDO) atau pengusaha yang berpengaruh
 - vi. DPRD (Pimpinan DPRD dan ketua komisi yang membidangi pemerintahan (diutamakan Komisi A))
 - vii. Advokat
 - viii. Saber Pungli Kepolisian (Polres untuk Kab/Kota, Polda untuk Provinsi)
 - ix. Saber Pungli Kejaksaan (Kejari untuk Kab/Kota, Kejati untuk Provinsi)
 - x. Saber Pungli Pengadilan (PN untuk Kab/Kota, PT untuk Provinsi)
 - xi. Jurnalis/ Wartawan media lokal terbesar
 - xii. Advisor dari lembaga donor yang bekerja sama dengan Pemda
 - xiii. Perwakilan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)/ NGO antikorupsi terbesar yang bekerja sama dengan Pemda
- c Responden Ekspert yang merupakan instansi/lembaga/organisasi/asosiasi badan usaha, maka mohon dapat dicantumkan data personil/penanggung jawab/pegawai dari instansi/organisasi tersebut yang dinilai memiliki pengetahuan dan informasi yang mumpuni/memadai terhadap kinerja pemerintah daerah.
- d Seluruh tabel diharapkan dapat diisi dengan data yang paling mutakhir, mengingat SPI akan dilakukan secara online (e-SPI) sehingga daftar kontak seperti nomor HP/WA dan/atau alamat email menjadi penting sebagai data primer untuk kemudahan survei secara online. Sedangkan kriteria ekspert dan jabatan ekspert akan dijadikan dasar dalam melakukan pemilihan responden ekspert yang sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan dalam SPI.

Demikian yang dapat disampaikan. Atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.